

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Benda yang dibebani oleh sita jaminan menjadi tidak sah dan tidak mengikat dikarenakan dalam proses administrasinya terjadi kecacatan hukum yang berakibat sita jaminan yang dilakukan terhadap benda milik debitur menjadi batal demi hukum sehingga penggugat tidak dapat melakukan eksekusi terhadap benda milik debitur yang telah ia mohonkan penyitaan atasnya. Hal dikarenakan sita jaminan yang dimohonkan oleh pemohon tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga pembebanan sita jaminan yang dilakukan tidak dilindungi dan tidak memiliki kepastian hukum yang jelas, oleh karena itu sebagaimana yang M. Yahya Harahap, S.H. ungkapkan mengenai pembebanan sita yang tidak didaftarkan menjadi belum sah dan belum mengikat.
2. Akibat hukum yang timbul yaitu tidak dilindunginya objek sita jaminan di Badan Pertanahan Nasional sehingga pada saat dilakukan pemindahan kepemilikan oleh pihak debitur pihak dari Badan Pertanahan Nasional hanya melakukan apa yang dimohonkan oleh pemohon balik nama. Jadi kekuatan hukum dari sita jaminan yang tidak didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional tidak memiliki legalitas dan tidak mengikat pihak Badan Pertanahan Nasional sebagaimana seharusnya.

3. Permasalahan atas tidak didaftarkannya sita jaminan di Badan Pertanahan Nasional terjadi pada saat akan dilakukan eksekusi, muncul bantahan dari pihak ketiga yang telah membeli dan menjadi pemilik sah dari objek sita jaminan, pihak Badan Petanahan Nasional tidak mengetahui bahwa tanah tersebut sedang berada dalam status dibebani sita jaminan karena tidak ada catatannya di buku tanah yang terdapat di Badan Petanahan Nasional sehingga sita jaminan yang dibebankan menjadi cacat hukum dan pembantah menjadi pemilik yang berhak atas tanah tersebut.

Dalam menghadapi permasalahan seperti ini pihak dari kreditur atau pihak penggugat dapat melaporkan pihak debitur yang menjual tanah yang dibebani oleh sita jaminan serta pihak penggugat dapat melakukan permohonan eksekusi ulang dengan objek yang berbeda dengan begitu keadilan dapat ditegakkan dan tidak ada pihak yang terzolimi dengan perbuatan dari pihak lainnya yang melawan hukum.

B. Saran

1. Dalam beracara sebaiknya memantau dengan seksama objek yang dijadikan sebagai jaminan pelunasan dikarenakan kita tidak mengetahui niat dari setiap orang bagaimana, perlindungan hukum terhadap korban kelalaian juru sita seperti ini sebaiknya mendapatkan pertolongan dan solusi dari lembaga peradilan itu sendiri.
2. Dalam menghadapi situasi seperti ini sebaiknya pihak dari Mahkamah Agung dapat mengeluarkan surat teguran tegas kepada karyawan yang

dibawah naungannya karena hal seperti ini merugikan masyarakat serta menyebabkan opini mengenai hukum yang tidak dapat ditegakkan dengan baik.

3. Permasalahan yang timbul dalam perkara ini seharusnya tidak terjadi diakarenakan aturan dan dasar hukumnya sudah jelas, hal ini merupakan kesalahan pihak juru sita yang tidak melakukan pendaftaran ke Badan Pertanahan Nasional sehingga menimbulkan banyak pihak yang dirugikan secara waktu dan finansial.